



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Halim Ritonga Alias Halim;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Nelayan, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SPSI.

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;

Surat Perintah Perpanjangan PenangkapanTerdakwa, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
6. PerpanjanganKetua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
7. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;



8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yaitu Abdul Haris Hasibuan, S.H., yang beralamat di Jalan S.M. Raja No.31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 805/Pen.Pid/2018/PN Rap tanggal 15 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 29 Januari 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2019 Nomor 89/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 3 Desember 2018 Nomor 805/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 September 2018 No.Reg.Perk : PDM- 329/RP.RAP.09/2018 terhadap Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer;

Bahwa Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Daerah Dusun Wonosari Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim keluar rumah dengan tujuan ke Tangkahan Pasir yang ada di daerah Lingkungan Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dengan tujuan untuk bekerja memuat pasir ke truk pengangkut pasir. Selanjutnya sesampainya di tangkahan pasir tersebut, ternyata tidak ada angkutan truk yang akan diisi dengan muatan pasir sehingga Terdakwa Abdul Halim



Ritonga Alias Halimduduk-duduk bersama dengan teman-teman TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim pekerja Buruh SPSI sambil cerita-cerita. Kemudian sekitar pukul 10.00 Wib, ULI (Dpo) menghubungi TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim melalui Handphone dan mengatakan "datang dulu bapak kemari ke wonosari", kemudian TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim bertanya "dimana.?" dan dijawab Uli "dibelakang rumah sikacir" kemudian TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim bertanya lagi "dimanananya.?" dan dijawab Uli "dipondok". Kemudian TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim pergi ketempat yang disampaikan Uli dengan mengendarai RBT. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian, TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim sampai disekitar daerah Wonosari, pada saat itu TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim ditelepon Uli lewat Handphone dan mengatakan "udah kelewatannya bapak itu, kUlihatnya bapak dari pondok ini. ininya rumahnya yang warna biru, disampinmg rumah itulah aku". Selanjutnya TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim meminta kepada pengemudi RBT tersebut memutar untuk kembali sepeda motornya dengan tujuan kerumah yang diberitahukan Uli kepada TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim. Selanjutnya setelah berada didepan rumah yang diarahkan oleh Uli, RBT yang TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim tumpangi tersebut berhenti didepan rumah tersebut, selanjutnya TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim langsung kebelakang rumah tersebut. Dan setelah berada di belakang rumah tersebut, TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim bertemu Uli bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang tidak TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim kenal. Kemudian TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim berkata kepada Uli "apa maumu sama aku" dan dijawab oleh Uli "ada ini pak bahan" dan TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim menjawab "aku ngak punya duit", kemudian Uli melihat TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim ada memegang Handphone milik TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim dan selanjutnya Uli berkata "inilah sama saya" sambil mengambil Handphone yang TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim pegang, lalu TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim berkata "itupun jadi". Kemudian handphone tersebut dipegang Uli, lalu TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim melihat Uli langsung pergi kebelakang rumah salah satu warga dan tidak berapa lama kemudian TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim melihat ULI datang kembali menjumpai TerdakwaAbdul



Halim Ritonga Alias Halim dan berkata "ini bahan bapak itu", sambil Uli menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilapis potongan bekas kertas koran kepada Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim. Selanjutnya Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim berkata "berapa harga handphone itu kau buat.!" dan dijawab Uli "seharga gelek itulah pak" kemudian Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bertanya lagi "seberapa itu.?" dan dijawab Uli "Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) lah pak". Kemudian Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim mengatakan kepada Uli "Kalau Tidak Terbayarku, Kayak Mana.?" dan dijawab oleh Uli "Ya Habislah Pak" kemudian Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim menjawab "okeylah". Selanjutnya bungkus yang berisikan Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim masukkan kedalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim dan kemudian Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim langsung pergi dengan tujuan kembali ke Tangkahan Pasir dengan menumpang RBT. Selanjutnya setelah berada ditangkahan pasir Narkotika jenis Daun Ganja Kering Terdakwa sembunyikan ditumpukan pelepah daun kelapa sawit. Kemudian pada saat itu ada mobil kecil yang mau mengambil pasir, lalu Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bekerja memuat pasir kedalam bak mobil kecil tersebut;

- Selanjutnya sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim pulang kerumah untuk makan siang sedangkan Narkotika jenis Daun Ganja Kering masih tetap Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim simpan ditumpukan pelepah daun sawit yang tidak berapa jauh dari tangkahan pasir tempat Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bekerja. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim keluar rumah dengan tujuan hendak minum tuak disekitar KM 1 Negeri Lama, dan sebelum Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim ke tempat minum tuak tersebut, Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim sempatkan singgah ke tempat penyimpanan Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim simpan. Kemudian Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim hanya mengambil sebanyak 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilapis potongan bekas kertas koran dan selanjutnya Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim masukkan kedalam dompet milik Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim kemudian Terdakwa Abdul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim Ritonga Alias Halim kantongi di kantong celana sebelah kanan belakang yang Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim pakai. Sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bersama dengan beberapa teman-teman Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim minum tuak disekitar KM 1 Negeri Lama sampai dengan pukul 23.00 Wib, dan pada saat Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim sedang minum tuak tersebut Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim sempat mengisap Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bawa saat itu dibelakang warung tuak tempat Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim minum dengan cara mencampurkannya dengan rokok Club Mild, dan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim mengisap sebanyak 3 (tiga) batang. Dan selesai selesai mengisap Narkotika jenis Daun Ganja Kering tersebut Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim kembali lagi kedalam warung tua untuk melanjutkan minum bersama dengan beberapa teman-teman Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim pulang kerumah dengan diantar oleh teman-Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim dan sesampainya dirumah Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim langsung tidur;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim keluar rumah dengan tujuan untuk pergi ke tangkahan pasir tempat Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bekerja dengan menumpang RBT. Sesampainya ditangkahan pasir tempat Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim bekerja, Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim melihat belum ada angkutan mobil yang mau dimuat. Selanjutnya Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim pergi ketempat penyimpanan Narkotika jebnis Daun Ganja Kering yang Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim simpan. Sesampainya ditempat tersebut, Narkotika jenis Daun Ganja Kering diambil Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim dan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim masukkan kedalam dompet milik Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim. Kemudian dompet tersebut Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim kantongin dicelana belakang sebelah kanan yang Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim pakai. Kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di Tangkahan Pasir tersebut datang Saksi Martua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan Saksi Habib Kurniawan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ketiganya merupakan anggota Polri) dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan melakukan pengeledahan dan dari dalam dompet yang TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim kantongin ditemukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilapis potongan bekas kertas koran, selanjutnya SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan membawa TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir, selanjutnya di serahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 499/06.10102/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (Tujuh) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering yang dilapisi potongan bekas kerta koran denga berat brutto 5,08 gram dan berat netto 3,02 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 6944/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 JULi 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus kertas koran berisi daun danbiji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Bahwa TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim, pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Nelayan Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 09.45 Wib SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan (ketiganya anggota Polri) sedang melakukan tugas penyelidikan tentang peredaran Narkotika di sekitar daerah Lingkungan Kampung Nelayan Kelurahan Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu. Kemudian SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang memiliki Narkotika sedang berada disekitar Tangkahan Pasir di Lingkungan Kampung Nelayan Kel. Negeri Lama Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan langsung melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan melihat seorang laki-laki sedang berjalan dan baru mengambil sesuatu dari tumpukan pelepah daun kelapa sawit yang ada disekitar tangkahan pasir tersebut. Selanjutnya SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama TerdakwaAbdul Halim Ritonga Als Halim, kemudian SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan melakukan penggeledahan dan dari dalam kantong celana belakang sebelah kanan TerdakwaAbdul Halim Ritonga Alias Halim ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya kami temukan 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis Daun Ganja Kering yang dilapis potongan bekas kertas koran dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) gram Netto, kemudian SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari ULI (Dpo) dengan cara membelinya dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian SaksiMartua Sinaga, Saksi R.E Siregar dan SaksiHabib Kurniawan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bilah Hilir

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, atau memiliki narkoba Golongan I jenis ganja kering;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 499/06.10102/2018 tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis, SE selaku Pimpinan Cabang dan Vera selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (Tujuh) bungkus Narkoba jenis daun ganja kering yang dilapisi potongan bekas kerta koran dengan berat brutto 5,08 gram dan berat netto 3,02 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No.LAB : 6944/NNF/2018 pada hari Rabu tanggal 04 JULI 2018, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram milik Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2018 No. Reg. Perk PDM-329/Euh.2/RP.RAP/09/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dilapis potongan bekas kertas Koran dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) gram netto;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Desember 2018 Nomor 805/Pid.Sus/2018/PN.Rap. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Halim Ritonga Alias Halim tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 4 (empat) Bulan tahun dandenda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dilapis potongan bekas kertas Koran dengan berat 3,02 (tiga koma nol dua) gram netto;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 262/Akta.Pid/2018/ PN.Rap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2018, dan Penuntut Umum tanggal 5 Desember 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 805/Pid.Sus/2018/PN.Rap.

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat, bahwa permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2018 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca, Memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2018, yang diterima oleh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 10 Januari 2018 Nomor W2-U13/107/HN.01.10/I/2019 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sejak 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pada pokoknya memohon :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM RITONGA alias HALIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT MDN



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ABDUL HALIM RITONGA alias HALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALIM RITONGA alias HALIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dilapis potongan bekas kertas koran dengan berat 3,02 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018, Nomor 805/Pid.Sus/2018/PN.Rap. dan Memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan subsidair dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat



banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 805/Pid.Sus/2018/PN.Rap. yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Desember 2018 Nomor 805/Pid.Sus/2018/PN Rap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kam Linton Sirait, SH.MH., sebagai Ketua, Agung Wibowo, SH., M.Hum., dan Haris Munandar, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

ttd.-

Agung Wibowo, SH., M.Hum.

ttd.-

Haris Munandar, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd.-

Linton Sirait, SH.MH

Panitera Pengganti,

ttd.-

P a s t i, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)